



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pengurangan PBB-P2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan .
2. Foto copy KTP pemohon.
3. Foto copy KK pemohon.
4. Surat keterangan tidak mampu dari Perbekel dan diketahui oleh Camat.
5. Rekening pembayaran listrik, PDAM, telepon pemohon.
6. Daftar gaji pemohon.
7. Melunasi pembayaran PBB tahun sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib Pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas.
4. Petugas memeriksa kelengkapan formulir dan meregistrasi berkas.
5. Apabila data lengkap, wajib pajak diminta untuk menunggu di rumah proses pengurangan PBB-P2.
6. Wajib pajak kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

proses pengajuan, verifikasi berkas untuk ditetapkan oleh pimpinan dalam proses Pengurangan PBB-P2 selama 1 bulan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurangan PBB-P2

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370